

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 004 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KODE UNIT KERJA/JABATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta, maka dipandang perlu diadakan perubahan kode unit kerja/jabatan Universitas Negeri Yogyakarta.
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Perubahan tentang Kode Unit Kerja/Jabatan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
Kedua : Setiap Unit Kerja segera menyesuaikan perubahan Kode Unit Kerja/Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala UPT/Lembaga;
 6. Para Kabag;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

PERUBAHAN KODE UNIT KERJA/JABATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- I. Kode Unit Kerja/Jabatan pada Kantor Pusat**
1. Rektor dan Wakil Rektor : UN34
 2. Senat : UN34.01
 3. Dewan Pertimbangan : UN34.02
 4. Satuan Pengawas Internal : UN34.03
 5. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Informasi (BAKI):
Surat yang ditandatangani Kepala BAKI, dan pejabat lain di lingkungan BAKI : UN34.04
 6. Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan (BUPK) :
Surat yang ditandatangani Kepala BUPK, dan pejabat lain di lingkungan BUPK : UN34.05
- II. Kode Unit Kerja/Jabatan pada Fakultas/Program Pasca Sarjana**
1. Fakultas Ilmu Pendidikan : UN34.11
 2. Fakultas Bahasa dan Seni : UN34.12
 3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam : UN34.13
 4. Fakultas Ilmu Sosial : UN34.14
 5. Fakultas Teknik : UN34.15
 6. Fakultas Ilmu Keolahragaan : UN34.16
 7. Pascasarjana : UN34.17
 8. Fakultas Ekonomi : UN34.18
- III. Kode Unit Kerja pada Lembaga**
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat : UN34.21
 2. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan : UN34.22
- IV. Kode Unit Kerja pada Unit Pelayanan Teknis**
1. Perpustakaan : UN34.31
 2. Pusat Komputer : UN34.32
 3. Layanan Bimbingan dan Konseling : UN34.33
 4. Layanan Kesehatan : UN34.34
 5. Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum : UN34.35
 6. Kantor Internasional : UN34.36
 7. Kantor Humas, Promosi dan Protokol : UN34.37
 8. Kampus Wates : UN34.38
- V. Kode Unit Kerja pada Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha**
1. Unit Percetakan dan Penerbitan : UN34.41
 2. Unit Produksi : UN34.42



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002